

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang yang menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan *transfer of technology* mempunyai peranan penting dalam mempercepat pembangunan sosia-ekonomi nasional, khususnya dalam mempercepat peningkatan produksi barang dan jasa dalam sektor industri. Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.¹

Usaha perakitan atau *assembling* dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri”

Pada dasarnya industri adalah suatu bagian produksi ekonomi yang terfokus pada proses pembangunan manufakturisasi tertentu yang biasanya memiliki modal besar sebelum mereka dapat berkembang dan meraih keuntungan.

¹ Emy Handayani, *Pelaksanaan Kontrak Alih Teknologi Antara Perusahaan Asing Dan Perusahaan Nasional Dalam Rangka Melindungi Konsumen*, www.eprints.undip.ac.id, diakses pada tanggal 23 November 2019 pukul 11:37 WIB

Industri yang tidak didukung oleh kemampuan teknologi yang memadai menjadi industri yang usang dan ketinggalan jaman, demikian juga dengan industri yang tidak mempunyai landasan ekonomi yang mantap akan menjadi industri yang rapuh sehingga perlu proteksi dan subsidi secara terus-menerus.²

Indonesia adalah negara berkembang berdasarkan perkembangan ekonomi dan industri dalam negeri, disamping klarifikasi khusus yang diberikan selaku anggota dari *World Trade Organization* (WTO) dan sudah meratifikasi konvensi WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Salah satu lampiran WTO adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*.

Konsekuensinya Indonesia telah menyesuaikan berbagai undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan ketentuan *TRIPs Agreement*. *TRIPs* bertujuan: *The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations*, yang artinya perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual harus berkontribusi pada promosi inovasi teknologi dan transfer dan penyebaran teknologi, untuk saling menguntungkan produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dan dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan untuk keseimbangan hak dan kewajiban.

² *Ibid*

Meskipun salah satu tujuan *TRIPs Agreement* adalah memudahkan penyebaran teknologi dan *transfer of technology* di dunia, tetapi Undang-Undang HKI Indonesia dan undang-undang yang relevan lainnya tidak satupun mengatur mengenai hal ini secara jelas di dalam Pasal-Pasalnya. Padahal *transfer of technology* menjadi sarana strategis dalam meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Peraturan Pemerintah ini dibuat bukan dalam Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Padahal lebih dari 80% teknologi yang digunakan di Indonesia berasal dari teknologi pihak asing, baik melalui PMA maupun melalui jual beli teknologi. Sebagai negara yang berkembang Indonesia membutuhkan teknologi di berbagai sektor, salah satunya sektor industri. Untuk mengatasi hal ini WTO melalui *TRIPs agreement* nya membenarkan adanya *transfer technology* atau pengalihan teknologi.³

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, alih teknologi hanya diatur pada Pasal 10 Ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan Penanaman Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

³YF Dewanti, *Larangan Kontrak Alih Teknologi*, <http://media.neliti.com> , diakses pada tanggal 23 November 2019 pukul 17.10 WIB

Di bidang ekonomi misalnya terjadi persaingan yang semakin ketat, sementara itu terjadi pula perkembangan nilai maupun ukuran dalam aspek-aspek kehidupan manusia, baik di bidang sosial, ekonomi, politik maupun keamanan. Dampak era globalisasi ini merupakan tantangan yang sangat berat bagi negara-negara berkembang, karena kekuatan ekonomi maupun penguasaan teknologi masih terbatas bila dibandingkan dengan kemampuan ekonomi dan teknologi negara-negara maju.

Teknologi diyakini sebagai alat pengubah dalam kehidupan manusia di era modern. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan cepat dan mudah. Teknologi informasi juga membantu memaksimalkan cakupan pasar untuk penjualan dan jasa, serta respon yang tepat kepada pelanggan, karena teknologi informasi dapat mendukung dalam penyimpanan data pelanggan dan menjadi sumber informasi untuk dapat melayani pelanggan. Teknologi telah menyebabkan banyak perubahan dalam peradapan manusia, dan pada era modern sekarang ini telah menjadi faktor penentu keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, pengawasan *science and technology* merupakan unsur terpenting usaha pencapaian tujuan pembangunan.⁴

Konsekuensinya Indonesia telah menyesuaikan berbagai undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan ketentuan *Trade Rejected aspects of Intelektual Property right Agreement*. Meskipun salah satu tujuan *Trade Rejected aspects of*

⁴ YF Dewanty, Tentang Teknologi, <https://medianeliti.com>, 2019, diakses pada tanggal 24 November 2019, pukul 16:00 WIB.

Intellectual Property right Agreement adalah memudahkan penyebaran teknologi dan alih teknologi di dunia, tetapi Undang-Undang HKI Indonesia tidak satupun menyinggung di dalam Pasal-Pasalnya. Alih teknologi menjadi sarana strategis dalam meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Maka cukup beralasan alih teknologi di Indonesia saat ini belum berlangsung dengan mulus, baik karena belum terdapatnya kesamaan persepsi dan konsepsi tentang alih teknologi maupun karena alasan politik ekonomi negara maju yang tidak sepenuhnya dalam membantu negara berkembang untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi dari negara maju.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membahas dengan menuangkannya kedalam proposal penelitian yang berjudul **“PENGATURAN *TRANSFER OF TECHNOLOGY* DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI MENURUT TRIP’S/TRIM’S 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan *Transfer Of Technology* menurut TRIP’S/TRIM’S 1994 dan Implementasinya dalam Pembangunan Industri di Indonesia?
2. Bagaimana Hambatan dan Kendala dalam Proses *Transfer Of Technology* Dalam Rangka Pengembangan Industri di Indonesia?

⁵C Irawan, *Pengaturan Alih Teknologi Pada Kegiatan Penanaman Modal Supremasi Hukum*, <https://ejournal.u.nib.ac.id>, 2019, diakses pada tanggal 21 November 2019, pukul 17:17 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Maksud adanya tujuan penelitian yaitu memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian agar berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu penulis mencoba menguraikan apasaja sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini:

1. Untuk mengetahui aspek hukum tentang *transfer of technology* menurut *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).
2. Untuk mengetahui pengaturan hambatan dan kendala yang dihadapi *transfer of technology* yang terkait dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) di Indonesia

D. Metode Penelitian

Penelitian memiliki arti dan tujuan sebagai suatu upaya pencarian dan tidak hanya merupakan sekedar pengamatan dengan teliti terhadap suatu obyek yang terlihat kasat mata.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁶ Dalam hal ini menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu kepada konvensi internasional sebagai bahan pustaka untuk diteliti. Dapat juga dikatakan

⁶ID.Tesis, 26/01/2013, *Pengertian Penelitian Hukum Normatif*, <https://idtesis.com/pengertianpenelitian-hukum-normatif-adalah/> diakses pada tanggal 21 November 2019, pukul 15:00 WIB

sebagai penelitian yang mengambil fakta-fakta hukum yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data sekunder, adalah bahan- bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994
- 3) (PP) Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual (HKI)
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 5) Undang-undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil ilmiah para sarjana
- 2) Hasil penelitian hukum
- 3) Buku-buku
- 4) Internet dan sumber lain yang terkait.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti :

- 1) Kamus bahasa Indonesia-Inggris

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*).⁷ Yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Serta alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan agar mendapatkan hasil yang objektif.

Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku, konvensi internasional. Dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Bung Hatta
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif kualitatif, yaitu analisis yang tidak didasarkan pada angka-angka tetapi melalui penjelasan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku untuk menjelaskan isi aturan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁸

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui bagaimana pengaturan alih teknologi dalam rangka pengembangan industri di Indonesia menurut TRIP'S/TRIM'S 1994 dan implementasinya di Indonesia, penulis akan menjadikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang telah disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1984, hlm 250-251

⁸ Merai Hendrik Rozak, *Jenis metode dan pendekatan dalam penelitian hukum*, download.portalgaruda.org, (diakses pada tanggal 21 November 2019, pukul 16:00)